



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR                   TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLORA

- Menimbang       :   a. bahwa hak berkeluarga merupakan amanat UUD 1945, sehingga diperlukan peningkatan penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- b. bahwa Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga dan menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik.
- Mengingat        :   1. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Pembangunan keluarga adalah upaya yang holistik, komprehensif, koordinatif, berkesinambungan dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam membangun dan meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.
8. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Pemberdayaan Keluarga adalah upaya menguatkan dan meningkatkan kapasitas Keluarga untuk mengelola sumberdayanya, menangani kerentanannya, dan meningkatkan dan memperluas kesempatan untuk mencapai Keluarga yang berketahanan dan berkualitas.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun non-fisik dalam mengembangkan potensinya untuk memenuhi peran, fungsi, dan tugasnya.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

15. Pembangunan Wilayah Ramah Keluarga adalah upaya pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai bidang yang sejak penetapan kebijakan dan program, perencanaan dan pelaksanaannya mempertimbangkan keluarga, dan menjadikan suatu wilayah memiliki kapasitas daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang tinggi serta sarana prasarana infrastruktur yang memungkinkan keluarga dapat memperoleh mata pencaharian yang mensejahterakan dan meningkatkan keberfungsian dan ketahanan keluarga.
16. Pekerjaan Ramah Keluarga adalah pencaharian yang menjadi sumber nafkah keluarga sehingga memungkinkan keluarga selain memenuhi fungsi ekonomi juga memenuhi fungsi keluarga penting lainnya.
17. Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan atau lembaga sosial
18. Fasilitator Program Keluarga adalah pihak yang memfasilitasi upaya implementasi Program Pembangunan Keluarga
19. Tim Pembina Keluarga Daerah adalah pihak yang ditunjuk Bupati melalui Peraturan Bupati, yang berfungsi melakukan pembinaan dalam pembangunan keluarga

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

#### Bagian kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. perlindungan;
- f. sinergitas;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan

- i. keberlanjutan;
- j. holistik; dan
- k. komprehensif

## Bagian kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

- a. membentuk keluarga sesuai dengan nilai agama dan tujuan luhur berkeluarga;
- b. mempercepat tercapainya keluarga berketahanan dan berkualitas;
- c. meningkatkan perlindungan anggota keluarga terutama anggota keluarga rentan, ibu hamil, penyandang disabilitas, anak, dan lansia;
- d. upaya percepatan pembangunan manusia berkualitas yang ada dalam keluarga;
- e. meningkatkan peran keluarga dalam membangun masyarakat madani yang beradab;
- f. terciptanya harmonisasi dalam pembangunann keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha;
- g. menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan serta mencegah dampak negatif pembangunan terhadap keluarga.
- h. menjadikan keluarga berketahanan sebagai fondasi ketahanan bangsa dan benteng peradaban bangsa.

### Prinsip

#### Pasal 4

Pembangunan keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Keluarga sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan keluarga ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- c. Sinergitas dan partisipasi semua pihak dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. perlindungan dan pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

## Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB IV

### PERENCANAAN

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan rencana pembangunan keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Perencanaan pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6, disusun secara holistik, komprehensif, integratif, transparan, akuntabel, partisipatif dan akomodatif oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan masyarakat maupun dunia usaha.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

penyelenggaraan pembangunan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meliputi:
  - a. ketahanan fisik-ekonomi keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan

- dan kesehatan;
- b. ketahanan sosial keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga mengembangkan mekanisme penanggulangan masalah yang dihadapi, memelihara ikatan dan komitmen, berkomunikasi secara efektif, pembinaan hubungan sosial, pembagian dan penerimaan terhadap pembagian peran-fungsi-tugas dalam keluarga;
  - c. ketahanan psikologis, yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah sosial-emosi-psikologis, pengendalian emosi secara positif, penanaman dan penguatan konsep diri yang positif, dan kepedulian sesama anggota keluarga;
- (3) Fasilitasi pembangunan keluarga mengacu pada perencanaan daerah mengenai pembangunan keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan maupun membina Fasilitator Program Keluarga:
- a. Motivator ketahanan keluarga yang memiliki tugas mengidentifikasi kapasitas, kerentanan dan masalah keluarga; memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan memberdayakan keluarga;
  - b. Kader PKK yang memiliki tugas meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program kerjanya;
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitator Pembangunan Keluarga, diatur dengan **Peraturan Bupati**.

#### Pasal 10

- (1) Fasilitasi pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas balita, anak, dan remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan balita, anak, dan remaja;
  - b. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap sehat produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
  - c. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
  - d. pemberdayaan keluarga rentan, keluarga miskin, keluarga belum sejahtera, melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri dan membangun ketahanan keluarganya;



- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar terbentuk keluarga sakinah, tidak terpapar promosi dan perilaku social menyimpang, juga promosi orientasi dan perilaku seksual menyimpang;
  - f. Pendidikan dan pembinaan kesiapan berkeluarga berbasis aspek perkembangan dan keterampilan hidup, serta berbasis ketahanan keluarga pada setiap tahap perkembangan keluarga;
  - g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi pemberdayaan keluarga;
  - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi kerentanan dan kemiskinan keluarga, khususnya bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga;
  - i. Pembangunan kampung ramah keluarga; dan
  - j. Pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan keluarga, diatur dengan **Peraturan Bupati.**

#### Pasal 11

Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat berupa:

- a. Bimbingan Teknis;
- b. Pelatihan;
- c. Workshop;
- d. Sosialisasi; dan
- e. kegiatan lain yang sejenis

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Kota/kabupaten lainnya;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. dunia usaha;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. pihak luar negeri
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;

- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. sistem informasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan kerjasama lain di bidang pembangunan keluarga.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan keluarga yang terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem informasi pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi pembangunan keluarga, diatur dengan **Peraturan Bupati**.

#### Bagian Kedua

#### Keluarga

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan Keluarga diutamakan bersifat hulu dengan menginternalisasikan nilai dan tujuan berkeluarga, serta meningkatkan keterampilan hidup keluarga agar keluarga berfungsi, mampu mencegah dan meminimalisasi kerentanan dan risiko sepanjang tahap perkembangan keluarga, mencegah berbagai masalah sosial, dan mencegah penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban keluarga, yang terdiri atas:
  - a. anggota keluarga;
  - b. calon pasangan menikah; dan
  - c. suami istri;

#### Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, berhak untuk:

- a. terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. terpenuhi kebutuhan perkembangan mental-intelektual, sosial, emosi, moral dan spiritualnya;
- c. Mendapatkan perlindungan, menjaga keharmonisan, keamanan, keselamatan agar terbebas dari ancaman, keterpaparan dan promosi perilaku sosial dan seksual menyimpang;
- d. menguatkan dan mempertahankan nilai-nilai agama serta nilai adat yang sesuai norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga, yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi, kelompok, lingkungan sosialnya, termasuk membangun daerahnya;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan meningkatkan ketahanan keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait pembangunan keluarga;
- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- i. hidup didalam tatanan masyarakat dan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenteram, yang saling menghormati, dan melindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan meningkatkan ketahanan keluarga;
- b. berperan, berpartisipasi dan berkontribusi baik secara fisik maupun non fisik dalam membangun lingkungan ramah keluarga dan memperoleh pekerjaan ramah keluarga;
- c. Mendukung keluarga luas serta menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak individu.

#### Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap calon pasangan menikah:
  - a. berhak:

1. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
2. mendapatkan informasi, pengetahuan, keterampilan, bimbingan, dan bentuk jenis kesiapan lainnya terkait pernikahan, pengembangan kualitas diri, dan ketahanan keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
3. mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan normal agama.

b. berkewajiban:

1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait kesiapan pernikahan, pengembangan kualitas diri, keluarga sakinah, dan ketahanan keluarga; dan
  2. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga Sosial.

Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berketahanan, sejahtera, dan berkualitas;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan pernikahannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan peran, fungsi, tugas sesuai kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:

- a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak; dan
- (3) Dalam hal keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berusia lanjut, wajib untuk merawat, mengasahi dan melindunginya.

#### Pasal 21

Kewajiban pada Pasal 20 ayat (2) diberlakukan juga untuk keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

### Bagian Ketiga Masyarakat

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial; dan
  - h. Media massa.

#### Pasal 23

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan keluarga yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga;

- d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program pembangunan keluarga;
  - e. Pemberdayaan keluarga dan pemberian layanan konsultasi bagi keluarga;
  - f. Pencegahan ancaman, kerentanan dan risiko keluarga; dan
  - g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan **Peraturan Bupati**.

Bagian keempat

Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarganya serta lingkungannya.
- (2) Dunia usaha mendukung secara aktif pembangunan wilayah atau kampung ramah keluarga.
- (3) Dunia usaha mengembangkan pekerjaan ramah keluarga.
- (4) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu

Peran Perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan **Peraturan Bupati**.

Bagian kedua  
Tim Pembina Keluarga Daerah  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga.
- (2) Tim Pembina Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Intansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perseorangan ahli keluarga, dan praktisi pemberdayaan keluarga.
- (4) Tim Pembina Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan **Keputusan Bupati**.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Pembinaan Keluarga Daerah diatur dengan **Peraturan Bupati**.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada keluarga, masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi dan rnerniliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, danjatau bentuk lain, sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan pembangunan keluarga bersumber dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah daerah;
- d. masyarakat;
- e. dunia usaha;dan/atau
- f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus sudah dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Pasal 30

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(... /... )



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR ..... TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Persoalan yang dihadapi keluarga di Kabupaten Blora, sebagaimana umumnya terjadi di Indonesia, adalah ketidakseimbangan keberfungsian keluarga, dimana keluarga lebih mencurahkan sumberdayanya (waktu, tenaga, pikiran, perhatian) untuk memperoleh nafkah yang mensejahterakan, sehingga mengurangi sumberdaya untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga lainnya yang juga penting. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya dan interaksi antar anggota keluarga yang berdampak terhadap prestasi perkembangan dan status kepuasan dan kebahagiaan anggota keluarga, pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pergaulan sosialnya, sehingga berisiko terlibat dalam masalah sosial. Persoalan lainnya adalah masalah kualitas interaksi keluarga, diantaranya kualitas perkawinan dimana data menunjukkan **terjadi peningkatan perceraian. (cek)**

Berdasarkan permasalahan terkait keluarga di Kabupaten Blora, maka dipandang penting dirumuskan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga yang memiliki lingkup pengaturan kehidupan keluarga yang holistik meliputi berbagai dimensi dan aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Peraturan pembangunan keluarga yang meliputi tahap pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian), juga para pihak pelaksana (pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha). Pembangunan keluarga yang dilakukan tidak semata-mata berfungsi untuk menangani persoalan sosial yang kini banyak dilaporkan, melainkan lebih jauh lagi berfungsi dalam pembangunan aspek kehidupan hulu yang bersifat pencegahan bahkan terkait dengan pembangunan peradaban bangsa. Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga justru diperlukan untuk lebih menekankan perlindungan dan pencegahan (aturan bersifat hulu) walau di dalamnya juga termasuk penanganan masalah terkait keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Cukup jelas;

Huruf c

Cukup jelas;

Huruf d

Cukup jelas;

Huruf e

Cukup jelas;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas sinergitas” adalah kerjasama saling berbagi dan menggunakan sumberdaya bersama dari para pihak pembangunan keluarga

Huruf g

Cukup jelas;

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pembangunan keluarga merupakan upaya jangka panjang sehingga perlu memperhatikan keberlanjutannya;

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas holistik” adalah pembangunan keluarga meliputi seluruh dimensi kehidupan keluarga;

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas komprehensif” adalah pembangunan keluarga dilakukan dengan berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang saling melengkapi dan menguatkan untuk tercapainya tujuan

### Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...